



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PAKTA INTEGRITAS PESERTA SELEKSI PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI CALON GURU DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU TAHUN 2025

Saya selaku calon peserta Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elis Santiana
NIK : 3175085407020002
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juli 2002
Jenis Kelamin : P
No. HP Aktif : 081282438602
(*Tersambung Whatsapp*)
Akun Media Sosial : Instagram: elsntn_14, Tiktok: elsn_14
Email Aktif : bismillahlancar1407@gmail.com
Alamat Lengkap : Jl. KP. PULO RT. 003/RW. 005 KECAMATAN MAKASAR KELURAHAN
PINANG RANTI JAKARTA TIMUR

menyatakan siap dan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan di bawah ini.

1. Akan mengikuti segala proses seleksi penerimaan calon peserta Program Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan jujur, transparan, tidak melakukan suap dalam bentuk apapun, serta tidak melakukan intervensi kepada panitia penyelenggara;
2. Akan menjaga komitmen dan bertanggung jawab sampai akhir proses seleksi selesai dilaksanakan oleh panitia penyelenggara;
3. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi program Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan tidak mempublikasikannya dalam bentuk apapun (memotret, menyebarkan dokumen, konten medsos, dll.);
4. Akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen, menyampaikan data/dokumen yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, siap didiskualifikasi keikutsertaannya pada seleksi calon peserta Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru yang sedang berlangsung dan biaya pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dikembalikan;
6. Apabila dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai Peserta PPG Calon Guru Tahun Akademik 2025/2026 bersedia melengkapi dokumen persyaratan yang akan dibawa saat lapor diri dengan biaya sendiri (surat keterangan sehat jasmani dan rohani, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan surat bebas NAPZA);

7. Apabila ditetapkan sebagai peserta PPG Calon Guru Tahun Akademik 2025/2026, memahami kewajiban untuk mengikuti dan menyelesaikan seluruh perkuliahan selama 2 (dua) semester secara luring di kampus, serta berhak menerima bantuan pemerintah penuh selama 2 (dua) semester tersebut, sedangkan biaya hidup selama mengikuti program menjadi tanggungan masing-masing peserta;
8. Apabila ditetapkan sebagai peserta PPG Calon Guru Tahun Akademik 2025/2026, kemudian tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, siap mengembalikan dana bantuan pemerintah yang telah diterimanya;
9. Apabila telah lulus program PPG Calon Guru dan telah mendapat sertifikat pendidik, tidak menuntut penempatan sebagai guru;
10. Akan berkomitmen untuk menjaga sikap dan perilaku sebagai calon guru profesional baik di lingkungan kampus, masyarakat, dan sekolah, serta bijak dalam bermedia sosial.

Demikian pernyataan Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan/pengaruh dari pihak manapun.

Kota Jakarta Timur, 2025
Calon Mahasiswa PPG Calon Guru,

Elis Santiana